

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**

**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : Wx/I-b/ 217... / 19 95.**

**TENTANG**

**PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten ... Lombok Tengah .....  
Nomor : ... ix-2/6-c/PP.00.6/213/94 tgl. 23 Februari 1994 ..... tentang hasil penelitian  
permohonan pendirian Madrasah.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan  
terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi  
Nusa Tenggara Barat.  
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi  
persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 dan PP. Nomor 29 Tahun 1990;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
a. Nomor 44 Tahun 1974  
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah dan disempurnakan terakhir dengan  
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1993;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri  
Agama Nomor 75 Tahun 1984.  
5. Keputusan Menteri Agama :  
a. Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;  
b. Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;  
c. Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah  
6. Keputusan Menteri Agama :  
a. Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri khas Agama Islam;  
b. Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan  
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 28 A/E/1989 tentang  
syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran  
keputusan ini;  
**Kedua** : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud diktum pertama di atas diberikan status sebagai :

**MADRASAH TERCATAT**

- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini  
tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan  
sebagaimana mestinya.  
**Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari  
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.  
**Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : **Mataram**

Pada tanggal: **30 - 5 - 1995**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**TERBUKAN** disampaikan kepada Yth :

1. **Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam**



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : ~~12~~/1-1/217/1995  
TANGGAL : 30 - 5 - 1995

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, STATUS DAN No. PIAGAM**

| No. | Nama dan Alamat Madrasah                                                       | Status   | No. Piagam |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1.  | MA. MANSYURATI NW AIK BUKAK<br>KECAMATAN BATUKLIANG<br>KABUPATEN LOMBOK TENGAH | TERCATAT |            |
|     |                                                                                |          |            |

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

  
M. TUBAT  
NIP. 150 017 426